



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 143 / 32 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUATAN PROFIL DESA

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti penyusunan data yang mencakup tentang desa, maka perlu dibentuk Panitia Pembuatan Profil Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Pembuatan Profil Desa Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Bertanggungjawab Penuh dalam Pembuatan data Profil Desa.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal : 17 Juli 2023
KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Tembusan : Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Camat Gatak;
 3. BPD Desa Sragen;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor :143 / 32 /2023
Tanggal :17 Juli 2023

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN PROFIL DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN /KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Warsono	Kepala Desa	Penanggungjawab	1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Yuli Atnanto	Sekretaris Desa	Ketua Panitia	1. Memimpin Jalannya Rapat Menampung data-data tiap RT
3.	Puji Haryati	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	1.Mengadminist rasikan data-data dari Ketua Panitia
4	Essy Susilowati	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota	1.Melaksanaka n tugas Apa yang menjadi tanggungjawa bnya 2. Melaksanaka n Keputusan yang telah diambil sesuai tugas yang diberikan Ketua Panitia; 3.Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia.
5	Mustofa	Kasi Kesejahteraan		
6	M.Yusuf	Kasi Pelayanan		
7	Mudakir	Kepala Dusun I		
8	Yudha Febriyanto	Kepala Dusun II		
9	Gandhi Setyo W	Kaur Keungan		

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO